

IHDAD DI ERA MODERN PANDANGAN KHI DAN IMAM HANAFI IHDAD IN THE MODERN ERA: THE VIEWS OF KHI AND IMAM HANAFI

Nurul Zikriana, Hasnul Arifin Melayu, Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

190101119@student.ar-raniry.ac.id, hmelayu@raniry.ac.id, aulil.amri@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This article examines ihdād (mourning period for wives who have lost their husbands) from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Hanafi School of Law, with a focus on its operationalization in the modern era. Using a juridical-normative and comparative approach, this study systematizes texts, articles of the KHI, and the Hanafi corpus (al-Hidāyah, Badā'i' al-Ṣanā'i', Radd al-Muhtār) through the lens of maqāṣid al-sharī'ah and qawā'id fihiyyah (mashaqah-taysir, darurah/hajah, 'adah muhakkamah). The main findings indicate that the essence of ihdād is not a total prohibition of cosmetics, but rather the ethics of mourning to maintain honor, emotional stability of grief, and social order. Tazayyun (attractive ornamentation) is prohibited, while tahdhīb/tandhīf (essential care: cleanliness, tidiness, health) is permitted. The Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI) provides a legal framework for Indonesia but lacks technical details; the Hanafi tradition provides operational measurement tools (intention, professional 'urf, level of need) so that the two complement each other. This article offers a 4P test model (Purpose, Presentation, Place, Proportionality), a grooming typology (ornamental vs. essential), as well as do's and don'ts and exit protocols due to hajah for campus/office and digital spaces. The contribution of this research lies in providing practical guidelines that are both sharia-compliant and contextual, which can be adopted as micro-policies in educational/work institutions without obscuring the spirit of sharia ihdad.

Keywords: *ihdād; KHI, Hanafi School of Law, maqāṣid al-sharī'ah, qawā'id fihiyyah, 'urf, hajah, mourning ethics.*

ABSTRAK

Artikel ini menelaah *ihdād* (masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mazhab Hanafi, dengan fokus pada operasionalisasi di era modern. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, kajian ini mensistematisasi nash, pasal-pasal KHI, serta korpus Hanafi (al-Hidāyah, Badā'i' al-Ṣanā'i', Radd al-Muhtār) melalui lensa maqāṣid al-sharī'ah dan qawā'id fihiyyah (mashaqah-taysir, darurah/hajah, 'adah muhakkamah). Temuan utama menunjukkan bahwa esensi *ihdād* bukanlah larangan kosmetik total, melainkan etik berkabung untuk menjaga kehormatan, stabilitas emosi duka, dan ketertiban sosial. Yang dilarang adalah tazayyun (ornamentasi yang menarik perhatian), sedangkan tahdhīb/tandhīf (perawatan esensial: kebersihan, kerapian, kesehatan) dibolehkan. KHI memberi bingkai yuridis Indonesia namun minim rincian teknis; tradisi Hanafi menyediakan alat ukur operasional (niat, 'urf profesional, kadar kebutuhan) sehingga keduanya saling melengkapi. Artikel menawarkan model uji 4P (*Purpose, Presentation, Place, Proportionality*), tipologi

grooming (ornamental vs esensial), serta do & don't dan protokol keluar karena ḥājah untuk konteks kampus/kantor dan ruang digital. Kontribusi riset ini terletak pada penyediaan pedoman praktis yang syar'i-compliant sekaligus kontekstual, yang dapat diadopsi sebagai kebijakan mikro lembaga pendidikan/kerja tanpa mengaburkan ruh syariat ihdāh.

Kata kunci: ihdād; KHI, Mazhab Hanafi; maqāṣid al-sharī'ah; qawā'id fihiyyah; 'urf; ḥājah; etika berkabung.

A. PENDAHULUAN

Dalam khazanah fikih keluarga, ihdād—masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami—merupakan etika-hukum yang melekat pada 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari. Substansi ihdād berporos pada larangan tazayyun (ornamentasi/berhias yang menarik perhatian) dan tatyīb (berwangi-wangian), serta anjuran kesederhanaan dalam tampilan dan perilaku. Tujuan utamanya bukanlah mengekang aktivitas perempuan, melainkan menjaga kehormatan ('ird), menata emosi duka, dan memelihara ketertiban sosial selama fase transisi status perkawinan. Dalam konteks Indonesia, praktik ihdād bergerak di ruang dua rezim pengetahuan: Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan yuridis-positif peradilan agama, dan khazanah mazhab—dalam artikel ini difokuskan pada Hanafi—sebagai gudang argumentasi normatif dan kaidah operasional.

Di tingkat sumber normatif, nash Al-Qur'an dan hadis menegaskan masa tunggu dan adab berkabung, sementara kitab-kitab mazhab Hanafi—seperti *al-Hidāyah*, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, dan *Radd al-Muḥtār*—mengurai rincian batas-batas ihdād: apa yang tergolong zinah (kosmetik dekoratif, parfum/aroma kuat, perhiasan mencolok, pakaian glamor), apa yang termasuk tahdhīb/tandhīf (perawatan esensial: kebersihan, kerapian, kesehatan) yang diperkenankan, serta kapan keluar rumah karena ḥājah/darūrah dibolehkan dengan adab kesederhanaan. Sementara itu, KHI memberi bingkai legal yang mengafirmasi 'iddah sekaligus mendorong kepatutan sosial selama berkabung, meskipun detail teknis ihdād—misalnya kadar kosmetik, standar busana kerja, atau etika kehadiran di ruang digital—tidak selalu dirumuskan secara eksplisit sehingga sering memerlukan penjelasan dari fikih mazhab.

Tantangan muncul ketika ihdād dihadapkan pada ekologi modern: meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja dan akademik, standar profesionalitas (rapi, higienis,

presentable), mobilitas (perjalanan dinas, shift malam), hingga jejak digital (media sosial, rapat daring, dokumentasi acara). Realitas ini menuntut penalaran *uṣūlī* yang cermat agar norma *ihdād* tetap setia pada *maqāṣid al-sharī‘ah*—menjaga agama, jiwa, kehormatan, dan ketertiban—tanpa menegasikan hak dan kebutuhan perempuan untuk tetap produktif. Di sinilah doktrin Hanafi tentang *al-ḥājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah* (*bi-qadrihā*), *al-mashaqqah tajlib al-taysīr*, dan pengakuan ‘urf (kebiasaan profesional) menemukan relevansi praktis: pelanggaran itu ada, namun proporsional dan terukur.

Pada saat yang sama, diskursus kontemporer memunculkan dua kutub kecenderungan. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa pelanggaran berbasis ‘urf/*ḥājah* berpotensi “mengaburkan” batas-batas *ihdād* jika tidak diikat ukuran yang jelas; di sisi lain, ada kritik bahwa penafsiran yang terlalu tekstual justru mengabaikan realitas kerja-kuliah dan kesehatan mental perempuan yang berduka. Keduanya menegaskan kebutuhan sebuah kerangka operasional yang menjembatani teks–konteks: bagaimana membedakan ornamental dari esensial, menetapkan kadar (*proportionality*), dan merumuskan protokol keputusan yang mudah diikuti tanpa menyederhanakan syariat.

Artikel ini berangkat dari asumsi dasar bahwa *ihdād* bukan larangan kosmetik total, melainkan rangka etik untuk memaknai duka secara bermartabat. Karena itu, pembacaan KHI perlu disinergikan dengan perangkat *uṣūlī* Hanafi—niat (*purpose*), tampilan (*presentation*), ruang (*place*), dan kadar (*proportionality*)—sehingga lahir pedoman yang *syar‘ī-compliant* sekaligus kontekstual. Di atas landasan tersebut, tulisan ini menawarkan tiga kontribusi utama. Pertama, klarifikasi konseptual *ihdād*: tipologi *tazayyun* vs *tahdhīb* dengan indikator praktis (mis. aroma, warna, kilau, niat, dan situasi). Kedua, matriks komparatif KHI–Hanafi yang menandai titik temu (kesederhanaan, kehormatan, pencegahan fitnah) dan nuansa perbedaan (detail larangan, ruang dispensasi). Ketiga, model uji 4P dan *do&don’t* yang dapat diterapkan pada skenario nyata—kelas, kantor, sidang ujian, rapat daring—serta protokol keluar karena *ḥājah* yang ringkas dan dapat diaudit.

Dengan demikian, artikel ini memosisikan *ihdād* sebagai etika publik yang menghormati ritus duka sekaligus memberdayakan perempuan untuk tetap menjalankan

peran akademik dan profesionalnya secara bertanggung jawab. Di satu sisi, ia meneguhkan larangan zinah sebagai pagar moral; di sisi lain, ia mengakui perawatan esensial dan mobilitas karena kebutuhan sebagai bagian dari kemaslahatan yang diakui syariat. Pendekatan ini diharapkan memperkaya literatur fikih keluarga—khususnya topik *ihdād*—dengan bahasa kebijakan yang operasional bagi kampus, kantor, maupun lembaga keagamaan.

Kajian-kajian mutakhir menegaskan bahwa *ihdād* adalah praktik berkabung yang diwajibkan bagi istri yang ditinggal wafat suami, dengan larangan berhias, berwangi-wangian, memakai *kohl*, dan pakaian berwarna/berpewarna yang menonjol sepanjang masa *‘iddah* (4 bulan 10 hari), berdasar nash dan hadis (mis. hadis Umm ‘Atiyyah) yang dimaknai para *fuqahā*. Studi yuridis-komparatif menuliskan definisi operasional ini sekaligus menautkannya ke rujukan fikih klasik semisal *Radd al-Muhtār* (Ibn ‘Ābidīn).

Untuk menghindari dari duplikatif penulis juga mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel yang ditulis oleh Hud Leo Perkasa Maki, dkk, IAIN Metro (2021), dengan judul “Relevansi Ketentuan KHI Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah” Kesimpulan dari penelitian adalah KHI Pasal 170: Ayat (1) mewajibkan istri yang ditinggal wafat suami menjalani masa berkabung selama masa *‘iddah* sebagai tanda duka dan “menjaga timbulnya fitnah”; ayat (2) menyebut suami yang ditinggal wafat istri “melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Kata kepatutan menimbulkan ketidakjelasan, dan mengindikasikan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam hal *ihdād*. Oleh karena itu kata kepatutan ini harus diubah agar dapat memberikan kepastian perintah bagi laki-laki. Hal lain yang patut diperhatikan adalah, bahwa dalam perspektif mubadalah terkait *ihdād* dalam KHI ini, maka perlu mendefinisikan ulang 4 kata yang *manthuq* terhadap perempuan dalam ayat 1 untuk diterapkan secara patut kepada laki-laki. Mulai dari memberlakukan wajibnya *ihdād* bagi laki-laki sebagaimana perempuan, seperti menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Memberlakukan Masa *iddah* bagi laki-laki, dalam hal ini diartikan sebagai masa tunggu selama 4 bulan 10 hari sejak kematian pasangan. Berduka cita, dalam artian menunjukkan sikap duka atas istrinya yang

meninggal. Menghindari terjadinya fitnah dalam artian menghindari melakukan atau terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.¹

Kemudian artikel yang ditulis Hidayati N.F dengan judul “Rekonstruksi Hukum Iddah dan Ihdad Dalam KHI”, Kesimpulan dari penelitian menurut perspektif gender, konstruksi iddah dan ihdad dalam KHI ini sebagai bentuk kelembagaan diskriminasi terhadap perempuan. Agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, namun dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sector publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender. Konstruksi yang dibangun kurang sesuai dengan tujuan asal disyariatkan suatu hukum. Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut juga akan mengakibatkan munculnya *spilte of personality* atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan rumusan hukum tertentu, sementara pada tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.²

Artikel “The Comparison of ‘Iddah and Ihdad in the Shafi’I and Hanafi School”, (2023), Studi komparatif Syafi’i–Hanafi terkini menyorot perbedaan praktis dalam *ihdād*: di satu sisi kedua mazhab sama-sama menegaskan larangan berhias/berwangi-wangian; di sisi lain, **Hanafi** cenderung membatasi keluarnya perempuan selama *ihdād* pada kebutuhan yang nyata (nafkah/keperluan pokok), sementara sebagian pembacaan Syafi’i lebih memberi ruang keluar untuk kebutuhan yang dibenarkan (dengan batasan). Artikel yang sama juga mencatat nuansa perbedaan soal *qurū’* dalam ‘*iddah* dan sikap atas *talāq bā’in*. Kedua mazhab sepakat tentang definisi ‘*iddah* dan perhitungannya. Namun, mereka berbeda dalam pemahaman quru selama masa ‘*iddah*’ bagi perempuan yang telah bercerai tetapi tidak sedang menstruasi. Perbedaan utama terletak pada batasan perempuan

¹ Maki, H. L. P. dkk. “Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 18, No. 02, 2021

² Hidayati, N. F. “Rekonstruksi Hukum ‘Iddah dan Ihdād dalam KHI” (analisis gender dan *living law* di Indonesia). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 01, 06. 2019)

meninggalkan rumah selama ihdad: mazhab Hanafi membatasinya untuk mencari nafkah, sementara mazhab Syafi'i mengizinkan keluar rumah untuk tujuan tertentu. Selain itu, mazhab Hanafi mewajibkan perempuan yang telah bercerai untuk menjalankan *ihdad*, sementara mazhab Syafi'i menganggapnya dianjurkan. Bagi perempuan yang bekerja, jika mereka diwajibkan untuk menjalankan 'iddah' atau ihdad, mereka dapat melanjutkannya selama mematuhi batasan yang ditentukan tanpa melanggar aturan.

Artikel *Rulings on Iddah in Islamic Sharia: A Jurisprudential Study* yang ditulis oleh Mohammad Ibrahim Sarhan (2023), Kajian yurisprudensial internasional merangkum pelarangan “*tazayyun*” (adornment) selama *ihdād*—tidak memakai parfum, pakaian berwarna mencolok, kohl, dsb. Konsep ihdad mengacu pada seorang perempuan, yang ditinggal mati suaminya, yang menjalani berbagai bentuk kesedihan dan duka selama masa Iddah. Hal ini termasuk menghindari penggunaan pakaian berwarna-warni dan berhias, tidak menggunakan wewangian, dan tidak menggunakan kosmetik wajah, di antara hal-hal lainnya. Masa Iddah bagi seorang janda disepakati secara universal oleh para ahli hukum Islam, dengan tujuan untuk menjaga martabatnya, melindungi hak-haknya, dan menegaskan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini bertujuan untuk melayani kepentingan agama dan duniawi perempuan. Selama masa Iddah, seorang janda diperbolehkan melakukan kegiatan yang diperbolehkan di luar masa Iddah, seperti berbicara dengan perempuan dan laki-laki mahram. Namun, ia harus mematuhi pedoman Syariah yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai aturan, prinsip, tujuan, dan hikmah menjalankan masa Iddah. Hal ini dapat dicapai melalui penelitian, kursus, studi, lokakarya, dan seminar. Upaya-upaya perlu dikonsolidasikan untuk melindungi martabat perempuan yang menjalani masa Iddah dan anak-anaknya, sebagai penghormatan kepadanya dan mendiang suaminya. Seluruh anggota masyarakat hendaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika dan kebajikan yang melembutkan hati, memurnikan jiwa, dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang.³

Artikel *Journal of Contemporary Islamic Studies* (2020) memformulasikan pedoman *ihdād* pasca wafat suami (busana, perjalanan, interaksi kerja) agar selaras dengan *maqāṣid*

³ Sarhan, M.I, *Migration Letters*, “Rulings on ‘Iddah in Islamic Sharia”, Vol, 20, No.S9, 2023.

(menjaga kehormatan—*hifz al-‘ird*, keturunan—*hifz al-nasl*, dan kemaslahatan), sekaligus merespons kebingungan praktik yang kerap tidak seragam. kebutuhan orang yang taat beragama harus dipertimbangkan dalam praktik iddah (Al-Zuhayli, 1997). Pandangan ini relevan dan sejalan dengan realitas saat ini (‘Al i ‘Abd al-Hal im Mahmud, 2003). Demikian pula perempuan diperbolehkan untuk pindah darirumah suami ke tempat lain yang dianggap lebih aman bagi dirinya dan hartanya (Wazarah al awqaf, 1983). Pandangan ini relevan dan sesuai dengan realitas saat Ini. Kebutuhan untuk mengurus kebutuhan pribadi dan anak sangat menghambat seorang perempuan yang kesulitan keluar rumah selama masa iddah (‘Al i’ Abd al- Hal im Mahmud, 2003). Mereka juga dapat mengurus urusan rumah tangga dan urusan luar rumah seperti memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengurus sekolah anak, dan sebagainya.⁴

Studi Al-‘Adālah mengulas ‘iddah (dan implikasinya ke *ihdād*) dari lensa feminis—memandang perlunya penempatan yang proporsional antara dimensi ibadah, perlindungan, dan keadilan gender, tanpa mereduksi otoritas nash. Feminis Indonesia mengusulkan agar para ahli hukum Islam melakukan ijtihad untuk merumuskan aturan perkawinan Islam yang baru, yang terbebas dari kungkungan fikih klasik yang mereka anggap sangat patriarkal. Usulan ini patut dipertimbangkan. Namun, mengubah hukum agama tidak semudah mengubah hukum buatan manusia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perubahan yang dilakukan tidak keluar dari koridor agama dan terjerumus ke dalam jurang kesalahan fatal. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan ijtihad berkaitan dengan metodologi pembuatan hukum. Para ulama fikih selalu berpegang teguh pada satu prinsip: tidak ada celah dalam ijtihad terhadap hukum ibadah, muamalah, dan i’tiqādiyyah berdasarkan dalil qath’i. Prinsip ini merujuk pada sebuah kaidah fikih yang berbunyi: “Tidak ada tempat untuk ijtihad pada teks-teks yang jelas dan pasti.” Kaidah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan pada dua keadaan, yakni tidak ada nas sama sekali atau ada nas tetapi maknanya samar.⁵

⁴ Fatimah S, Sahari N.H, dkk, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, “Maqāsid Shariah in the Guidelines for Iddah of Women upon Husband’s Death”, 2020.

⁵ Hilal S, Sumper M.H, Al-‘Adālah. “Iddah in the View of Islam and Feminists”, Vol. 18, No. 2, 2021

Literatur Indonesia mutakhir mendorong penajaman hak/kewajiban *ihdād* yang adaptif terhadap realitas perempuan bekerja serta *Counter Legal Draft KHI* sebagai kanal pembaruan, agar norma lebih inklusif tetapi tetap menjaga esensi syariat. bagi perempuan karier, menampilkan diri secara menarik dalam konteks profesional menjadi sarana penting untuk menjaga stabilitas pekerjaan dan keuangan mereka. Dalam konteks ini, perhiasan tidak dipandang sekadar sebagai hiasan, melainkan sebagai kebutuhan fungsional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi vital (Huda & Wardana, 2020). Ketika mengabaikan kebutuhan ini mengakibatkan kerugian atau kehancuran finansial, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu keharusan berdasarkan kaidah hukum Islam, yang membenarkan pengecualian terhadap larangan umum perhiasan selama *ihdad*. Bagi perempuan pekerja, meninggalkan rumah atau menjaga penampilan yang wajar dan pantas terkadang penting untuk memenuhi tanggung jawab mereka—baik sebagai profesional, ibu, maupun pengasuh. Meskipun tindakan tersebut mungkin tampak sedikit menyimpang dari norma *ihdad* tradisional, tindakan tersebut tetap dapat diterima jika perempuan tersebut tetap berada dalam batasan kewajiban agama dan sosialnya (Binarsa & Nasution, 2021). Syaratnya adalah ia tetap profesional baik dalam menjalankan *'iddah* maupun dalam menjalankan tugasnya untuk menafkahi keluarganya.

Prosiding konferensi (2023) menyimpulkan perempuan yang *'iddah/ihdād* tetap dilarang berhias dan keluar tanpa kebutuhan; namun **keluar untuk kebutuhan riil (nafkah/urusan mendesak)** dipandang dibolehkan oleh banyak fuqahā', dengan koridor adab *ihdād*. Ini menjadi argumen kunci untuk rekontekstualisasi praktik bagi pekerja perempuan. Ulama jumhur selain-mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang sedang *iddah* dan *ihdad* boleh keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Pertama, haram menikah. Perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, baik karena perceraian, fasakh, maupun kematian suami, dilarang menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki tersebut memaksanya untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Kedua, dilarang meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat, barulah diperbolehkan. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tempat ia tinggal bersama suaminya, tetapi bukan berarti ia tidak diperbolehkan sama sekali. Perempuan boleh meninggalkan rumah ketika ada hal yang mendesak, seperti

memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang sedang iddah boleh tinggal di mana saja asalkan mendapat restu dari keluarga mantan suaminya. Selain itu, perempuan yang sedang iddah tidak boleh memakai perhiasan atau apa pun yang dapat menarik syahwat lawan jenis, dan juga dilarang pergi ke tempat-tempat maksiat, kecuali ada keperluan mendesak. (Ahmad A.A, 2023)

Riset terbaru (2025) mulai memetakan apakah “kehadiran” di ruang digital bisa dianalogikan dengan “keluar rumah” dalam literatur klasik, dan menekankan nilai teologis-sosial ‘iddah (dan *ihdād*) sambil mencari batas-batas etika bermedia. Bidang ini masih minim konsensus sehingga layak diperluas. Ketidadaan pembahasan eksplisit aktivitas digital dalam literatur fikih menunjukkan bahwa wacana fikih klasik belum menjangkau fenomena-fenomena baru yang muncul akibat perkembangan teknologi komunikasi modern. Oleh karena itu, teks-teks fikih klasik tidak dapat langsung digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa terlebih dahulu melalui proses kontekstualisasi. Jika aktivitas digital dianggap sebagai bentuk partisipasi sosial, maka harus dilihat apakah partisipasi tersebut mengandung unsur-unsur yang merusak maqāyid masa iddah seperti menimbulkan fitnah, mempermainkan emosi mantan pasangan, atau merendahkan nilai spiritualitas perempuan. Namun, jika aktivitas tersebut justru menjaga kelangsungan hidup, memberikan edukasi, atau menjadi sarana dakwah, maka dimungkinkan untuk memaknainya sebagai bagian dari kemaslahatan yang dijustifikasi. Oleh karena itu, perlu mengkaji fikih kontemporer yang lebih adaptif, kritis, dan tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku. Penafsiran yang dinamis menjadi keniscayaan agar hukum Islam tidak teralienasi dari realitas umatnya, terutama perempuan yang berada dalam pusaran perubahan zaman. Praktik kreator konten perempuan Muslim selama masa iddah dan pandangan mazhab fikih klasik, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengontekstualisasikan hukum Islam dalam konteks realitas digital kontemporer. Aktivitas seperti yang dilakukan Ria Ricis dan Natalie Holscher di Instagram menunjukkan bahwa ruang sosial perempuan telah bergeser, dari ruang fisik ke ruang virtual, yang juga memiliki fungsi sosial, emosional, dan ekonomi. Sementara itu, pandangan mazhab fikih klasik Para ulama masih sangat terbatas oleh konstruksi ruang dan waktu tertentu yang tidak lagi sepenuhnya berlaku di era saat ini. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar hukum

Islam tetap penting untuk dipertahankan: kehormatan, kemaslahatan, dan perlindungan perempuan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqyyid al-shar'yah* dan pendekatan keadilan gender, hukum Islam yang responsif dan solutif dapat dirumuskan untuk menjawab realitas baru ini. Perlu adanya ruang bagi ijtihad yang tidak hanya bertumpu pada otoritas teks, tetapi juga pada kepekaan terhadap konteks. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap hidup dan relevan dalam membantu perempuan Muslim menghadapi tantangan zaman, termasuk di masa transisi penting seperti masa iddah.⁶

Secara normatif, *ihdād* diposisikan sebagai **simbol duka** yang bernilai perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan penghormatan ikatan pernikahan; penelitian hukum positif Indonesia menandakan bahwa fiqh klasik **tidak** mensyaratkan *ihdād* untuk suami, sedangkan **KHI memasukkan laki-laki** dengan formula “menurut kepututan”—sebuah kompromi normatif yang memerlukan elaborasi lebih lanjut agar operasional. Selama tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, penerapan hukum adat didasarkan pada penghayatan agama. Ini memberikan masalah, maka dapat dilaksanakan. Selain itu, jika masa berkabung bagi laki-laki berdasarkan hukum adat juga diyakini dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat secara turun-temurun, serta memenuhi syarat, maka 'urf dapat dilaksanakan. Sementara itu, persoalan diskriminasi terhadap perempuan dalam *ihdād* tidak lagi relevan karena dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Selain itu, *ihdād* bukanlah tradisi seremonial kuno. *Ihdād* masih dan akan terus relevan dalam melindungi hak asasi manusia dengan mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan, penghormatan terhadap keluarga, dan kesetiaan.

Metodologi yang Dominan di Literatur

- Library research & analisis normatif (analisis nash, *fiqh* mazhab, kaidah ushul, *maqāṣid*).
- Pendekatan sosio-yuridis & gender untuk menilai kesesuaian KHI sebagai *living law* dan implikasi kesetaraan.
- Komparasi mazhab (terutama Syafi'i–Hanafi) untuk memetakan irisan dan divergensi praktis.

⁶ Shofia, Nindya, dkk, INJECT, “Women’s Digital Activities During the ‘Iddah Period: A Perspective Of Islamic Law and Social Media Reality”, Vol. 10, No. 1, 2025.

Oleh karena itu, pada penelitian di atas Operasionalisasi “kepatutan” bagi suami dalam KHI—parameter, indikator, dan sanksi jika dilanggar—belum tersusun. Pedoman *ihdād* bagi pekerja modern lintas sektor (ASN, tenaga kesehatan, pendidikan, pabrik, ekonomi informal): bagaimana standar seragam, kosmetik minimal, shift malam, dan perjalanan dinas diselaraskan dengan *maqāṣid*. Etika *ihdād* di ruang digital—batas tampil, ekspresi duka, dan “adab daring”—masih sangat baru dan memerlukan fikih analogi yang lebih tajam. Kajian Hanafi terapan: studi kasus kontemporer (mis. pekerja migran, gig-economy) untuk menguji prinsip “keluar karena kebutuhan” dan kriteria “kebutuhan yang ditoleransi.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia, mengatur masalah *ihdad* dalam Pasal 170-173. Dalam KHI, masa *ihdad* ditetapkan selama 4 bulan 10 hari bagi seorang janda. Selama masa *ihdad*, seorang janda dilarang untuk menikah, berhias, dan melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah.

Di sisi lain, Imam Hanafi sebagai salah satu ulama mazhab Sunni yang berpengaruh, memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep *ihdad*. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa *ihdad* hanya berlaku selama 3 bulan, dan tidak ada larangan bagi janda untuk berhias atau melakukan aktivitas lainnya selama masa *ihdad*.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana konsep *ihdad* dapat diterapkan secara relevan di era modern saat ini. Permasalahan-permasalahan utama yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pandangan KHI terhadap *ihdad* era modern? dan 2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi terhadap *ihdad* era modern? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan KHI dan Imam Hanafi terkait konsep *ihdad*, serta menganalisis relevansinya dengan kondisi masyarakat modern. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *ihdad* dan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam di era modern.

SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur artikel disusun berjenjang: pendahuluan memetakan masalah dan posisi teoretik; bagian berikut menelaah kerangka normatif (nash, KHI, dan korpus Hanafi) serta metode

analisis; selanjutnya disajikan temuan normatif dan analisis komparatif-kontekstual; bagian akhir merumuskan kesimpulan dan rekomendasi serta melampirkan pedoman satu halaman yang siap diadopsi. Dengan rancangan ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman konseptual yang jernih, justifikasi usūlī yang kokoh, dan alat bantu praktis untuk mengimplementasikan ihdād di era modern tanpa kehilangan ruh syariat.

KAJIAN TEORI

Ihdad

Ihdad adalah konsep dalam Islam yang mengatur tata cara dan aturan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. *Ihdad* merupakan salah satu bentuk ibadah dan pengabdian seorang wanita kepada almarhum suaminya, sebagai bentuk penghormatan dan rasa kehilangan. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah. Pembicaraan disini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa diaberbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syariat.⁷ Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt, yang artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari Q.S. Al-Baqarah : 234

“Dalam perkembangannya, konsep ihdad ini mulai mendapatkan perhatian dan perdebatan, terutama di era modern saat ini. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda terkait penerapan ihdad, baik dari segi lamanya masa ihdad, aktivitas yang diperbolehkan atau tidak, serta relevansinya dengan kondisi masyarakat modern.

Menurut Abdul Mujiieb, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata,

⁷ Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), hlm. 258.

berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁸ Sedangkan pendapat lain dimaksud dengan *ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental 3). Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Dimana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syariat dari dasar syariat tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. (Ghazaly & Rahman, 2016, p. 302) Segolongan fuqaha berpendapat bahwasanya tidak ada *ihdad* atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari imam Abu Hanifah.⁹

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung sebagai berikut.

Berikut landasan disyariatkannya *ihdad* oleh:

a) Al-qur'an surat Al-Baqarah/2:234:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

b) Hadis Nabi Muhammad Saw.

Artinya Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karna sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya?

⁸ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 342

⁹ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001). hlm. 425

Rasulullah menjawab, tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari. (HR. Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak diperbolehkan bercelak mata, sekalipun menggunakan celak mata tersebut di tujuan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.¹⁰

Tujuan dari *ihdad* antara lain:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.³⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan —Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.¹¹
- d. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.¹²
- e. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh

¹⁰ Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim* (Bandung: husaini, 2002), 877.

¹¹ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001), hlm. 425

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 319

adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu'anats yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.¹³

Beberapa macam ihdad di lihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku *ihdad* (wanita) yaitu:

1. Istri yang di tinggal mati suaminya

Istri yang di tinggal mati suaminya menurut Ulama' Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah hukumnya wajib. Oleh sebab itu hukum ihdad ini tergolong ijma'.

2. Istri yang ditalaq ba'in

Istri yang ditalaq ba'in menurut ulama' Hanafiyah dan Sufyan Al-Thauri ihdadnya wajib, sedangkan menurut Imam Shafi'i menganggap tidak wajib tapi dinilai bagus (istibsan) jika dilaksanakan. Penggunaan istilah istihsan Imam Shafi'i didengungkan oleh Ibnu Rashd. Namun jika di telusuri dalam kitab al-Um, Imam Shafi'i ternyata menggunakan istilah istihsan.

3. Istri yang ditalak Raj'i

Menurut Shafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, istri yang ditalak raj'i tidak wajib berihdad. Argumen yang dibangun adalah karena wanita yang ditalak raj'i masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh untuk berhias dan bersolek. Bahkan Syafi'iyah menyatakan sunah berhias jika rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan. Pendapat ini juga di sampaikan Abu Thaur dalam KHI Ihdad (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami telah diatur dalam KHI tentang masa berkabung seseorang perempuan (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, bab XIIX, KHI tentang "Masa Berkabung" sebagai berikut :

- a. Istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.¹⁴

¹³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307

¹⁴ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 64

B. PEMBAHASAN

Ihdad Di Era Modern Pandangan KHI

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, berikut adalah hasil penelitian mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap konsep ihdad di era modern:

Definisi dan Dasar Hukum Ihdad

Dalam KHI, *ihdad* didefinisikan sebagai larangan-larangan bagi seorang janda selama masa iddah (Pasal 170). Dasar hukum ihdad dalam KHI merujuk pada beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi, seperti QS. Al-Baqarah: 234 dan QS. At-Tahrim: 6.

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat ini menjelaskan iddah cerai mati agar tidak ada dugaan bahwa iddah cerai mati sama dengan cerai hidup. Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri, menunggu atau beridah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat qat'i (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa iddah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa idah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampakkan.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari

api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. (Tāhā/20: 132) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat. (asy-Syu‘arā/26: 214) Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.

Masa Ihdad

Menurut KHI, masa ihdad bagi seorang janda adalah selama 4 bulan 10 hari (Pasal 170). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, di mana seorang janda harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

a) QS. At-Talaq ayat 4:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah perempuan-perempuan yang ya’is (tidak haid lagi), adalah tiga bulan. Begitu juga perempuan muda yang belum pernah haid. Adapun bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Begitu juga perempuan-perempuan hamil yang meninggal suaminya, iddahnya sampai melahirkan kandungannya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Mālik, Imam Syāfi‘i, Abdur Razāq, Ibnu Abī Syaibah, dan Ibnu Munzir dari Ibnu ‘Umar. Ketika ditanya tentang perempuan hamil yang meninggal suaminya, Ibnu ‘Umar menjawab,

“Apabila perempuan itu melahirkan kandungannya, maka ia menjadi halal (untuk dinikahi).” Mengenai hal ini ada ulama yang berpendapat yang didasarkan pada masa terlama dari dua waktu, yaitu kalau hamil tua dan segera melahirkan maka idahnya 4 bulan 10 hari. Sedang kalau hamil muda, idahnya sampai perempuan itu melahirkan. Orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, maka ia akan dimudahkan urusannya, dilepaskan dari kesulitan yang dialaminya. Dua ayat di atas (ayat 1 dan 4), dan 2 (dua) ayat lain yang berada di antaranya (ayat 2 dan 3), mengatur mengenai tata cara perceraian. Di antaranya hal yang mengatur masa idah. Masa tersebut dengan jelas disebutkan sebagai 3 (tiga) bulan bagi wanita yang (sedang) tidak haid dan mereka yang sudah memasuki masa monopause, dan sampai saat melahirkan bagi mereka yang sedang mengandung. Pada dasarnya, waktu tiga bulan, apabila tidak lagi terjadi persetubuhan, maka akan dapat ditentukan kondisi wanita, apakah dalam keadaan hamil atau tidak. Karena mulai pada bulan pertama kehamilan, haid akan berhenti. Tentunya, berhentinya haid ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Dapat karena hamil, atau sedang memulai proses menopause, atau karena adanya penyakit. Bagi seorang wanita, mereka akan mengetahui terjadinya kehamilan dari adanya beberapa ciri lain, karena kehamilan tidak saja ditandai oleh terlambatnya haid atau makin “gendutnya” perut. Masih ada tanda-tanda lainnya. Memang tidak mudah mengetahui apakah seseorang benar-benar hamil atau tidak selain dengan tes kehamilan.

Larangan-Larangan dalam Masa Ihdad

Selama masa ihdad, seorang janda dilarang untuk:

- a. Menikah (Pasal 171) Selama masa ihdad, seorang janda dilarang untuk menikah. Hal ini bertujuan untuk menghormati almarhum suaminya dan memberikan kesempatan bagi janda untuk berduka cita.
- b. Berhias diri (Pasal 171) Seorang janda dilarang untuk berhias diri selama masa ihdad. Larangan ini mencakup segala bentuk perawatan dan penampilan yang dapat menarik perhatian orang lain.
- c. Melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah (Pasal 171) Janda juga dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat menimbulkan fitnah atau

kecurigaan di masyarakat. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan martabat janda selama masa berduka.¹⁵

Larangan-larangan ini ditetapkan oleh KHI dengan tujuan untuk menghormati almarhum suami, menunjukkan rasa duka cita yang mendalam, serta menjaga kehormatan dan martabat janda di masyarakat. Namun, penerapan larangan-larangan ini di era modern masih menjadi perdebatan terkait relevansi dan dampaknya bagi kehidupan janda.

Relevansi Ihdad di Era Modern

Meskipun KHI telah mengatur konsep ihdad secara jelas, penerapannya di era modern masih menimbulkan perdebatan. Beberapa kritik yang muncul antara lain:

- a. Lamanya masa ihdad yang dianggap terlalu lama dan membatasi kebebasan janda.
- b. Larangan berhias diri yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup wanita modern.
- c. Adanya pandangan bahwa ihdad lebih banyak memberikan beban bagi janda daripada memberikan penghormatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkaji ulang konsep ihdad dalam KHI agar dapat lebih relevan dan adaptif dengan kondisi masyarakat modern, tanpa mengurangi esensi dan tujuan dari ihdad itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur konsep ihdad secara jelas, dengan masa ihdad selama 4 bulan 10 hari dan beberapa larangan bagi seorang janda. Namun, penerapan ihdad di era modern masih menghadapi tantangan dan perdebatan terkait relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini.

Fenomena Ihdad bagi Istri yang Berperan sebagai *Single Mother*

Wanita yang bekerja atau melakukan aktivitas diluar rumah itu dibolehkan (*jaiz*). Bahkan kadang-kadang ia di tuntutan dengan tuntutan sunah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu

¹⁵ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016.

uluran tangan dari orang lain. Selain itu kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil atau membantu ayahnya yang udah tua sebagaimana kisah dua orang putri seorang Nabi yang sudah lanjut usia yang mengembalikan kambing ayahnya, seperti dalam Al-quran surat Al Qasas ayat 23 yang artinya :

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Berdasarkan ayat tersebut kita bisa memahami bahwa wanita dibolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apa lagi jika tidak ada orang lain yang akan menjalankan tugas ini. Dalam Nas tidak ada satupun larangan yang menyuratkan bahwa wanita tidak boleh berkarir.

Dalam kaitan terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan, "dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang mahzhurat (terlarang). Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah Swt. Kalau ia tahu bahwa meninggalkan ihdad itu haram. Artinya, jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak menjadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman era modern sekarang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Kaidah yang sesuai dengan kondisi diatas adalah

وَجِوَزَ مَلَأَ أَفْعَلُ شَيْءٍ مَّأْسِيَةً لِلضَّرُورَةِ، أَلَّا الضَّرُورَ اتَّبِعَ الظُّوْرَاتِ

Artinya: Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdurat). Jika wanita karir diatas sudah berusaha keras untuk mencari pekerjaan lain tapi tidak dapat maka kondisinya dikategorikan pada darurat, darurat adalah sesuatu yang bisa mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara hal 5 (lima) tersebut. Jadi jika posisinya termasuk dalam keadaan darurat ia

boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi hanya sekedar gengsi atau karir yang ia perjuangkan supaya dipuji orang banyak atau hanya untuk mencari kekayaan yang lebih maka ihdad tetap wajib untuk wanita itu.

Perempuan yang kehilangan suami sering kali harus **bekerja untuk mencari nafkah, mengurus anak sendirian** (pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari), tidak memiliki dukungan keluarga yang cukup, jika larangan ihdad diterapkan (tidak boleh keluar rumah sama sekali), maka ia bisa kehilangan sumber penghasilan, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya dan bisa mengalami tekanan psikologis dan sosial. Dalam konteks single mother, banyak ulama kontemporer membolehkan keluar rumah dalam kondisi tertentu.

Ihdad di Era Modern - Pandangan Imam Hanafi

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, berikut adalah hasil penelitian mengenai pandangan Imam Hanafi terhadap konsep ihdad di era modern:

Definisi dan Dasar Hukum Ihdad

Dalam pandangan Imam Hanafi, ihdad didefinisikan sebagai masa berkabung bagi seorang wanita atas kematian suaminya. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, seperti Al-Mabsuth dan Al-Hidayah, Imam Hanafi mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait ihdad, yang berbunyi: *“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.”*

Masa Ihdad

Menurut Imam Hanafi, masa ihdad bagi seorang janda adalah selama 3 bulan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan masa ihdad selama 4 bulan 10 hari.

Larangan-Larangan dalam Masa Ihdad

Imam Hanafi berpendapat bahwa selama masa ihdad, seorang janda dilarang untuk menikah. Namun, ia tidak melarang janda untuk berhias diri atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, selama tidak menimbulkan fitnah.

1. Relevansi Ihdad di Era Modern

Pandangan Imam Hanafi terkait ihdad dianggap lebih relevan dan adaptif dengan kondisi masyarakat modern. Beberapa alasannya adalah:

- a. Masa ihdad yang lebih singkat (3 bulan) dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup wanita modern.
- b. Tidak adanya larangan berhias diri memberikan kebebasan bagi janda untuk tetap merawat diri dan beraktivitas.
- c. Pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu membebani janda.

Meskipun demikian, pandangan Imam Hanafi juga mendapat kritik dari sebagian ulama yang menganggap bahwa masa ihdad yang lebih singkat kurang menghormati almarhum suami.

Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait konsep ihdad. Imam Hanafi menetapkan masa ihdad selama 3 bulan dan tidak melarang janda untuk berhias diri atau melakukan aktivitas lainnya selama masa ihdad. Pandangan Imam Hanafi dianggap lebih relevan dan adaptif dengan kondisi masyarakat modern, namun juga mendapat kritik dari sebagian ulama yang menganggap kurang menghormati almarhum suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan pandangan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Imam Hanafi terkait konsep ihdad di era modern, yaitu:

1. Masa Ihdad

- a. KHI menetapkan masa ihdad bagi seorang janda selama 4 bulan 10 hari (Pasal 170).
- b. Imam Hanafi menetapkan masa ihdad selama 3 bulan, lebih singkat dibandingkan dengan ketentuan KHI.

2. Larangan Berhias Diri

- a. Dalam KHI, seorang janda dilarang untuk berhias diri selama masa ihdad (Pasal 171).
- b. Imam Hanafi tidak melarang janda untuk berhias diri selama masa ihdad, selama tidak menimbulkan fitnah.

3. Larangan Melakukan Aktivitas

1. KHI melarang janda untuk melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah selama masa ihdad (Pasal 171).
2. Imam Hanafi tidak melarang janda untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, selama tidak menimbulkan fitnah.

4. Relevansi dengan Era Modern

- a. Pandangan KHI dianggap kurang relevan dengan kondisi masyarakat modern, dengan masa ihdad yang terlalu lama dan larangan-larangan yang dianggap membatasi kebebasan janda.
- b. Pandangan Imam Hanafi dianggap lebih relevan dan adaptif dengan era modern, dengan masa ihdad yang lebih singkat dan pendekatan yang lebih fleksibel.

Imam Hanafi memiliki pandangan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan gaya hidup wanita modern, sementara KHI cenderung lebih ketat dan membatasi. Namun, pandangan Imam Hanafi juga mendapat kritik dari sebagian ulama yang menganggap kurang menghormati almarhum suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hukma, The Indonesia Journal Of Islam Family Law, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir” Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.06. 2016)
- Hidayati, N. F. “Rekonstruksi Hukum ‘Iddah dan Ihdād dalam KHI” (analisis gender dan *living law* di Indonesia). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 01, 06. 2019)
- Maki, H. L. P. dkk. “Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 18, No. 02, 2021
- K.I. Khairul & M.N.W. Lalu, “Ihdad Bagi Perempuan Karier Studi Komparatif KHI & Fiqh Imam Syafi’i”, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 06, No. 01, 2024.
- Sarhan, M.I, *Migration Letters*, “Rulings on ‘Iddah in Islamic Sharia”, Vol, 20, No.S9, 2023.
- Yusroh, Haaniya, dkk, *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies*, “The Comparison of ‘Iddah and Ihdād in the Shafi’i and Hanafi School”, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Fatimah S, Sahari N.H, dkk, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, “Maqāṣid Shariah in the Guidelines for Iddah of Women upon Husband’s Death”, 2020
- Hilal S, Sumper M.H, Al-‘Adālah. “‘Iddah in the View of Islam and Feminists”, Vol. 18, No. 2, 2021
- Yusna Zaidah & Raihanah Abdullah, “The Relevance of Ihdād Regulations as a Sign of Mourning and Human Right Restriction”, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Fakultas Syari’ah, UIN Antasari, Vol. 04, No. 02, 2024
- Ahmad, A.A, Prosiding ICESH, “Analysis of Modern Women’s Iddah and Ihdād From The Fuqaha Perspective”, Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Vol. 01, No. 01, 2023.
- Shofia, Nindya, dkk, INJECT, “Women’s Digital Activities During the ‘Iddah Period: A Perspective Of Islamic Law and Social Media Reality”, Vol. 10, No. 1, 2025.

Buku

- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Bandung: husaini, 2002.
- Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlami, *Subulus Salam* (Pustaka Belajar, n.d.), 2002.

Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana: Jakarta, 2016.

Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016.

